

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pasca kemerdekaan negara Republik Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945. Penjajahan terhadap negara yang dilakukan bangsa asing terus dilancarkan untuk menguasai kekayaan alam yang ada di wilayah Indonesia. Selain itu pemberontakan – pemberontakan untuk mengeluarkan diri dari wilayah negara kesatuan Indonesia juga terus dilancarkan, salah satunya tindak pidana makar (kejahatan terhadap negara) yang dilakukan oleh anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Secara umum makar dapat diartikan pemberontakan yang dilakukan warga negara baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok terhadap keamanan negara yang mengancam nyawa presiden maupun wakil presiden serta ancaman terhadap keutuhan wilayah kedaulatan negara Indonesia. Tindakan ini dilancarkan berdasarkan ketidakpuasan suatu individu atau golongan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Para pemberontak melancarkan gerakannya bertujuan untuk melakukan pembaharuan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak relevan dan mengganti dengan kebijakan baru untuk mengatur sistem kenegaraan sendiri.

Makar berasal dari bahasa Belanda “*aanslag*” yang berarti serangan atau “*aanval*” yang berarti suatu penyerangan dengan maksud tidak baik (*Misdadige Aanranding*). Dalam kamus besar bahasa Indonesia makar sendiri diartikan akal busuk; tipu muslihat, perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang,,

perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.<sup>1</sup> Dalam hukum positif Indonesia kejahatan makar diatur dalam Pasal 104 sampai Pasal 129 KUHP. Sampai dengan saat ini Indonesia belum memiliki aturan pidana sendiri. Yang dimana pengaturan pidana di Indonesia adalah peninggalan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Pasal-pasal makar KUHP diadopsi pemerintah kolonial Belanda dari Pasal 124 a *British Indian Penal Code* tahun 1915. Di Belanda, ketentuan dalam pasal-pasal makar KUHP ini dipandang tidak demokratis karena bertentangan dengan gagasan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Inilah alasan Pemerintah Kolonial Belanda hanya memberlakukan pasal-pasal tersebut di koloni-koloninya.<sup>2</sup>

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Dimana dalam buku II KUHP menjelaskan tentang kejahatan dan dalam buku III KUHP menjelaskan tentang pelanggaran. Pembagian perbuatan pidana kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil. Bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang meskipun tidak ditentukan oleh undang-undang sebagai perbuatan pidana termasuk perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya perbuatan yang melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada yang menentukan demikian<sup>3</sup>. Tindak pidana makar berawal dari penambahan satu pasal baru yakni Pasal 570 tentang pelanggaran terhadap keamanan Negara. Dengan demikian *wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie* yang

---

<sup>1</sup> <http://kbbi.web.id/makar>

<sup>2</sup> Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1993 h, 14-15

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h. 78

semula hanya 569 pasal menjadi 570 dan namanya pun diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie*<sup>4</sup>.

Kejahatan terhadap keamanan negara atau makar mengandung unsur delik subversi. Delik subversi adalah hal yang berhubungan dengan politik dan merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik yang dikehendaki oleh golongan yang berkepentingan. Sedangkan pengertian mengenai delik politik tidak didapati dalam perundang-undangan Indonesia.<sup>5</sup> Tetapi dalam konperensi internasional tentang hukum pidana mengatakan delik politik adalah suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi maupun berfungsinya Negara ataupun hal penduduk yang timbul dari berfungsinya Negara tersebut<sup>6</sup>.

Dalam menganalisis suatu kejahatan terhadap keamanan Negara diperlukan metode perbandingan yakni membandingkan perundang – undangan tentang kejahatan keamanan Negara dari beberapa negara<sup>7</sup>. Jadi Indonesia dalam hal ini telah menggabungkan antara KUHP dengan UU No. 11/PNPS/1963 berkaitan dengan adanya perubahan terhadap KUHP yang diberlakukan sejak tahun 1946.

Adanya perubahan terhadap KUHP yang didalamnya mengandung unsur subversif tidak dapat melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan dimana KUHP sebagai hukum positif peninggalan kolonial hindia-belanda. Penjajahan belanda setelah

---

<sup>4</sup> Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1993 h, 29

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 41

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 57

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 171

kemerdekaan Indonesia yang dinamakan agresi militer belanda II ini menyebabkan dualisme sistem hukum di Indonesia. Yang kemudian dualism tersebut diakhiri dengan UU No. 73 tahun 1958 yang menyebutkan bahwa UU No.1 tahun 1946 berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Seiring dengan diberlakukannya UU No.73 tahun 1958 seharusnya perbuatan mata-mata dan perbuatan sabotase dimasukan juga kedalam *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* Karena adanya perubahan terhadap *wetboek van strafrecht* di Negara Belanda. Tetapi kedua perbuatan tersebut tidak dimasukkan ke dalam aturan KUHP yang berlaku Indonesia. Dimana KUHP Indonesia merupakan jelmaan dari *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* yang berlaku sejak tahun 1918. Dengan demikian timbulah kekosongan hukum terhadap perbuatan – perbuatan yang dianggap sebagai sabotase dan mata – mata yang dimana perbuatan tersebut sering terjadi pada saat itu. Pada tahun 1955 – 1960 terbentuklah aturan yang mengatur tentang mata – mata dan sabotase, yang dikenal dengan Undang – Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang terbentuk karena adanya Penetapan Presiden berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

ditunda setahun kemudian. Untuk menghadapi politik dekolonisasi dari pemerintah Belanda, Presiden Soekarno mencetuskan Trikora. Trikora merupakan momentum politik bagi pemerintah Indonesia, sebab dengan Trikora pemerintah Belanda dipaksa untuk menandatangani perjanjian New York. Dengan perjanjian New York ini Belanda akan melakukan pengalihan administrasi di Irian Barat kepada UNTEA 1 Oktober 1962 dan 1 Mei 1963 UNTEA akan menyerahkan Irian Barat

kepada Indonesia<sup>8</sup>, selain itu Presiden Soekarno juga mendekati diri ke Uni Soviet. Langkah yang diambil Indonesia pada saat itu membuat Belanda ketakutan dan akan menjadikan Indonesia sebagai negara komunis terbesar di Asia Tenggara. Ketakutan Belanda tersebut akhirnya membuat Belanda mengambil sikap untuk menyerahkan permasalahan Papua ke Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Yang kemudian Belanda meninggalkan Papua dan mengembalikannya ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan syarat Indonesia memberikan kesempatan kepada masyarakat Papua untuk menentukan nasib sendiri melalui referendum penentuan pendapat rakyat (PEPERA) yang dilakukan pada tahun 1969 dan menghasilkan Papua kembali ke Indonesia.

Namun dengan hasil Pepera yaitu rakyat Irian Barat bergabung dengan NKRI, ternyata menimbulkan pro dan kontra di antara rakyat Irian Barat itu sendiri. Alasan rakyat yang kontra dengan Pepera adalah persetujuan politik antara Belanda dengan Indonesia yang melahirkan perjanjian New York 1962 itu tidak melibatkan bangsa Papua (wakilnya) sebagai bangsa dan tanah air yang dipersengketakan. Nama Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah nama yang diberikan oleh pemerintah RI kepada setiap organisasi atau faksi baik di Irian Jaya maupun di luar negeri yang dipimpin oleh putra-putra Irian Jaya yang pro Papua Barat dengan tujuan untuk memisahkan atau memerdekakan Irian Jaya (Papua Barat lepas dari NKRI). Sedangkan alasan OPM melakukan pemberontakan di Irian Jaya adalah adanya ketidak

---

<sup>8</sup> Ngatiyem, *Organisasi Papua Merdeka 1964-1998 (studi tentang pembangunan stabilitas politik di Indonesia)*, skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2007, h. 1

puasan terhadap keadaan, kekecewaan dan telah tumbuh suatu kesadaran nasionalisme Papua Barat<sup>9</sup>.

Dalam sejarahnya awal dari pemberontakan kemerdekaan Papua Barat yang dilakukan OPM di kota Manokwari pada tanggal itu ditandai dengan penyerangan orang-orang Arfak terhadap barak pasukan Batalyon 751 (Brawijaya) di mana tiga orang anggota kesatuan itu dibunuh. Picu "proklamasi OPM" yang pertama itu adalah penolakan para anggota Batalyon Papua (PVK=*Papoea Vrijwilligers Korps*) dari suku Arfak dan Biak untuk didemobilisasi, serta penahanan orang-orang Arfak yang mengeluh ke penguasa setempat karena pengangguran yang tinggi serta kekurangan pangan di kalangan suku itu. Gerakan itu merembet hampir ke seluruh daerah Kepala Burung, dan berlangsung selama dua tahun. Inti kekuatan tempur gerakan itu adalah para bekas anggota PVK, atau yang dikenal dengan sebutan Batalyon Papua. Ariks dan Mandatjan bersaudara adalah tokoh-tokoh asli dari Pegunungan Arfak di Kabupaten Manokwari, sedangkan kedua bersaudara Awom adalah migran suku Biak yang memang banyak terdapat di Manokwari. Sebelum terjun dalam pemberontakan bersenjata itu, Ariks adalah pemimpin partai politik bernama Persatuan Orang New Guinea (PONG) yang berbasis di Manokwari dan terutama beranggotakan orang-orang Arfak. Tujuan partai ini adalah mencapai kemerdekaan penuh bagi Papua Barat, tanpa sasaran tanggal tertentu.

Empat tahun sesudah pemberontakan OPM di daerah Kepala Burung dapat dipadamkan oleh pasukan-pasukan elit RPKAD di bawah komando almarhum Sarwo

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

Edhie Wibowo, "proklamasi OPM" kedua tercetus. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 1 Juli 1971 di suatu tempat di Desa Waris, Kabupaten Jayapura, dekat perbatasan Papua Nugini, yang dijuluki Markas Victoria (Mavik), yang kemudian dijuluki dalam kosakata rakyat Irian Jaya, "Mavik". Pencetusnya juga berasal dari angkatan bersenjata, tapi bukan seorang bekas tentara didikan Belanda, melainkan seorang bekas bintanga didikan Indonesia, Seth Jafet Rumkorem. Seperti juga Ferry Awom yang memimpin pemberontakan OPM di daerah Kepala Burung, Rumkorem juga berasal dari suku Biak. Sebagai putera dari seorang pejuang Merah Putih, Seth Jafet Rumkorem tadinya menyambut kedatangan pemerintah dan tentara Indonesia dengan tangan terbuka. kekesalannya menyaksikan berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia menjelang Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, mendorong ia masuk ke hutan bersama-sama para aktivis OPM dari daerah Jayapura sendiri. Sebelumnya ia sudah membina hubungan dengan kelompok OPM pimpinan Herman Womsiwor, orang sesukunya, di Negeri Belanda. Atas dorongan Womsiwor, ia membacakan teks proklamasi Republik Papua Barat berikut dalam kedudukannya sebagai Presiden Republik Papua Barat dengan memilih pangkat Brigadir Jenderal.

Pada tahun 1980-an cara Indonesia menangani perlawanan gerakan OPM mulai beralih dari penggunaan kekuatan pasukan secara besar-besaran ke peningkatan peran aktif intelijen, khususnya KOPKAMTIB (komando pemulihan keamanan dan ketertiban) yang orang-orang didalamnya adalah militer dan tidak begitu peduli dengan

masalah undang-undang kepemilikan warga sipil atas tanah mereka<sup>10</sup>.

Pada tahun 1988, sekitar 60 orang berkumpul di stadion Mandala di kota Jayapura, untuk menghadiri upacara pembacaan "proklamasi OPM" serta "pengibaran bendera OPM" yang kesekian kali. Peristiwa ini berbeda dari peristiwa-peristiwa serupa sebelumnya. Bukan bendera Papua Barat hasil rancangan seorang Belanda di masa pemerintahan Belanda yang dikibarkan, melainkan sebuah bendera baru rancangan si pembaca proklamasi, Thomas Wanggai, yang dijahit oleh isterinya yang berkebangsaan Jepang, Ny. Teruko Wanggai. Selain itu, Wanggai tidak menggunakan istilah "Papua Barat", seperti para pencetus proklamasi-proklamasi OPM maupun para pengibar bendera OPM sebelumnya, melainkan memproklamasikan berdirinya negara "Melanesia Barat". Kemudian, Thomas Wanggai sendiri adalah pendukung OPM berpendidikan paling tinggi sampai saat itu. Ia telah mendapat gelar Doktor di bidang Hukum dan Administrasi Publik dari Jepang dan AS, sebelum melamar bekerja di kantor gubernur Irian Jaya di Jayapura. Dibandingkan dengan gerakan-gerakan nasionalisme Papua sebelumnya, gerakan Tom Wanggai mendapat perhatian yang paling luas dan terbuka dari masyarakat Irian Jaya.

Perlawanan yang dilakukan oleh gerakan OPM terhadap pemerintah Indonesia mengacu pada modernisasi sector ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan orde baru. Banyaknya masyarakat adat papua menganggap bahwa bumi yang mereka tinggali adalah ibu pertiwi yang dimana luasnya hutan belantara diwilayah papua serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya merupakan sumber kehidupan yang

---

<sup>10</sup> *Ibid* ., h.125



diberikan langsung oleh ibu pertiwi kepada masyarakat papua. Serta dijualnya aset Papua berupa ladang tembaga dimana saat pepera berlangsung diketahui bahwasanya ladang tembaga tersebut tercampur kandungan emas sebesar 2,5% yang dijual oleh pemerintahan orde baru kepada perusahaan Freeport yang diberi nama Freeport Indonesia inc. Selain itu perampasan hak atas tanah masyarakat papua yang dicanangkan pemerintah orde baru membuat masyarakat papua pada saat itu lebih memilih mengungsi ke Papua New Guinea, dan lebih mendukung gerakan separatis yang dilakukan oleh OPM.

Hingga pada tahun 2001 munculah sistem otonomi khusus yang diberikan pemerintah Indonesia kepada papua. Dibentuknya Undang-Undang No. 45 Tahun 1999 tentang Pemekaran Irian Jaya (Sekarang Papua) menjadi Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Mimika dan Puncak Jaya dan Kota Sorong, yang ditolak oleh masyarakat papua karena keputusan diambil tanpa konsultasi kepada masyarakat lokal dan masyarakat papua merasa dikucilkan dalam perihal pengambilan keputusan.

Presiden B.J Habibie yang digantikan oleh K.H Abdurahman Wahid mengeluarkan TAP MPR No. IV/MPR/2000 mengenai rekomendasi-rekomendasi kebijakan dalam penerapan peraturan Otsus (Otonomi Khusus) untuk Aceh dan Papua dengan memperhatikan aspirasi-aspirasi masyarakat daerah yang relevan. Setelah menampung pelbagai diskusi yang bertempat di dalam dan luar Papua mengenai Otsus dan mendapat masukan-masukan positif, DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) setuju untuk mengubah RUU (Rancangan Undang-

Undang) mengenai Otonomi Khusus untuk Propinsi Papua menjadi UU (Undang-Undang). Berdasarkan ini, Presiden K. H. Abdurahman Wahid mengesahkan UU No. 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus (Otsus) untuk Propinsi Papua yang ditujukan untuk meningkatkan layanan-layanan umum, mempercepat proses pembangunan dan pendayagunaan keseluruhan penduduk Propinsi Papua, khususnya masyarakat asli Papua<sup>11</sup>.

Setelah diberikannya otonomi khusus oleh pemerintahan saat itu tidak menjamin pemberontakan yang dilakukan oleh OPM, alasan karena sejarah masa lalu yang cukup kelam serta eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh Freeport Indonesia inc, dan tetap diterjukannya pasukan militer untuk menjaga wilayah papua semakin mendesak gerakan OPM untuk tetap Melakukan pemberontakan. Pengibaran bendera bintang kejora tetap dilakukan untuk memperingati pendirian organisasi tersebut serta kemerdekaan papua barat. Senin 1 Juli 2013. Bendera itu berkibar di di Kampung Wandigobak Distrik Mulia atau 3 km di dekat Markas Polres Puncak Jaya.

Dengan mengikuti perkembangan zaman pada saa ini proses-proses propaganda yang dilakukan oleh gerakan separatis OPM semakin menguat, ajakan untuk melancarkan cita-cita kemerdekaan bagi papua barat terus didengungkan melalui internet maupun media sosial lainnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh kelompok goliath tabuni cs mereka melakukan ancaman siap perang melawan TNI/Polri yang dilancarkan Panglima Komando Revolusioner Nasional Papua Barat TPN/OPM

---

<sup>11</sup> Yulia Sugandi, *Analisa Konflik Dan Rekomendasi Kebijakan Papua*, Friedrich Ebert Stifung, Jakarta, 2008, h. 7

‘Jenderal’ (TPN) Goliath Tabuni dari markas di Tinggimambut, Puncak Jaya melalui suratnya, ternyata ditanggapi sebagai hal biasa oleh Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu. Pangdam, bahkan menilai surat ancaman OPM itu hanya sebatas suatu isu dan bentuk propaganda Goliath Tabuni CS yang tidak perlu dirisaukan oleh TNI sebagai alat pertahanan dan keamanan negara. “Itu isu dan propaganda mereka. Kita hanya melaksanakan sesuai tupoksi TNI secara profesional saja. Masyarakat yang menilai,” tukas Pangdam dalam SMS (*Short Message Service*) menjawab Bintang Papua, Senin (8/8), kemarin. Saat itu Pangdam, dikonfirmasi terkait beredarnya surat ancaman milik OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang mengancam akan siap berperang melawan TNI-Polri jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Sebelumnya, Panglima Komando Revolusioner Nasional Papua Barat (TPN/OPM) ‘Jend’ (TPN) Goliath Tabuni dari markasnya di Tinggimambut Puncak Jaya dengan seorang perantara seorang kurirnya Jumat (07/08) mengirimkan surat terbuka dan pernyataan resminya ke email Redaksi Bintang Papua. Dalam suratnya itu, Goliath menebar ancaman siap angkat senjata melawan TNI/Polri jika sejumlah permintaan mereka tidak dipenuhi<sup>12</sup>.

Pada awal tahun 2015 gerakan separatistis ini melakukan pembunuhan terhadap 2 orang anggota Brimob dan 1 orang security PT. Freeport setelah melewati malam tahun baru di Kecamatan Tembapura Kabupaten Timika dikejutkan dengan berita duka ditemukannya Bripda Riyan Hariansyah, Bripda M Andriadi, dan Suko Miartono

---

<sup>12</sup> tpnwestpapua, *Ancaman Goliath Tabuni cs, Bentuk Propaganda*, [www.infotpnopmdotcom.wordpress.com](http://www.infotpnopmdotcom.wordpress.com), 9 Agustus 2011, dikunjungi pada tanggal 12 April 2015

(security PT. Freeport) saat itu sedang melakukan patroli ke Utikini namun beberapa saat kemudian hilang kontak tanpa ada kabar. Setelah disusul oleh tim patroli selanjutnya yang dipimpin oleh Ipda Risky, ternyata mobil mereka ditemukan dalam keadaan berhenti dan mereka sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Ketiga korban yang terdiri dari dua anggota Brimob dan satu orang Security PT. Freeport itu penuh dengan luka bacok dan bekas tembakan di beberapa bagian tubuh mereka.<sup>13</sup> Selain itu provokasi terhadap pemerintah Indonesia juga dilakukan oleh gerakan separatis OPM, pada tahun 2014 Salah satu pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM), Filep Karma, minta Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) memberikan kemerdekaan bagi Papua secara sukarela. Kepada media Australia, Filep mengaku telah meminta Jokowi agar sukarela memberikan kemerdekaan kepada Papua Barat sehingga Indonesia tidak malu di forum internasional.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1.2.1 Bentuk-bentuk tindak pidana makar apa sajakah yang dilakukan oleh anggota Organisasi Papua Merdeka?

1.2.2 Bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota Organisasi Papua Merdeka terkait dengan makar memisahkan wilayah dari Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

---

<sup>13</sup> *Kejamnya Organisasi Papua Merdeka*, [www.hankam.kompasiana.com](http://www.hankam.kompasiana.com), 6 januari 2015, dikunjungi pada 12 april 2015

adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Untuk menganalisa bentuk-bentuk tindak pidana makar yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka.

1.3.2 Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana Organisasi Papua Merdeka sebagai pelaku tindak pidana makar memisahkan wilayah.

#### **1.4 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang didapat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Penulisan ini bermanfaat untuk memberi masukan dan gambaran mengenai ketentuan hukum tentang tindak pidana kejahatan makar serta bentuk-bentuk makar yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka.

1.4.2 Bagi aparat penegak hukum, penulisan ini bermanfaat untuk sumbangan pemikiran mengenai penerapan ketentuan hukum tentang tindak pidana makar oleh Organisasi Papua Merdeka.

#### **1.5 Metode Penelitian**

##### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif yaitu teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah - kaidah hukum, maupun prinsip - prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan

perundang - undangan yang bersifat umum dan khusus. Sehingga dapat menjawab isu hukum yang diajukan.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan masalah dengan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Peter Mahmud Marzuki menguraikan pendekatan pendekatan yang digunakan digunakan dalam penelitian diatas sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum terkait.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Mempelajari pandangan pandangan dan doktrin doktrin tersebut dengan penafsiran sistematisasi terhadap bahan bahan hukum tertulis.
3. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.2, Kencana Prenada, Jakarta, 2013, hal.133

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- d. Undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api.
- e. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang Negara serta lagu kebangsaan.
- f. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi papua.
- g. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang berupa buku, jurnal, majalah, artikel media, dan berbagai sumber lain yang menunjang penulisan ini yang diperoleh melalui internet. Studi kasus akan digunakan untuk melengkapi sumber bahan hukum primer maupun sekunder.